

HARI DAN TANGGAL – PSU – PILKADA - BANJARBARU

Kpt 13 Tahun 2025, 4 HLM

TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL, DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Sebagai pelaksanaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/ PHPU.WAKO-XXIII/ 2025, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 tahun 2025 tentang Pengambilan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 melalui Rapat Pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 34/PL.02.6-BA/63/2025.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2024; KPT KPU No. 227 Tahun 2025; KPT KPU Provinsi Kalimantan Selatan No.10 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Menetapkan Hari,Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 8 Maret 2025.